



PUTUSAN
Nomor 617 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **WARDA,**
2. **YENI FITRI,**
3. **DEWI PUSPITA,**

kesemuanya bertempat tinggal di Kurai Jorong Kubang Pipik, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Zefriyenti, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bukittinggi-By Pass, Nomor 2, Depan Ar-Razak Auto Care, RT 001, RW 004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pelawan;

L a w a n

MURSAL SAIDI, bertempat tinggal di Koto Rapak Jorong Baso, Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Asril M. DT. Rangkayo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Drs. Asril M. DT. Rangkayo, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Lubuk Alung-Padang, Km. 3, Jorong Pasar Jambak, Kenagarian Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2024;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 617 PK/Pdt/2025



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda pelaksanaan eksekusi terhadap objek lelang eksekusi (objek perkara perlawanan) yang dimohonkan oleh Terlawan sebagai pemohon eksekusi, sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
- Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, jika Terlawan melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima perlawanan dari Para Pelawan untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik (*good opposant*);
3. Menyatakan perlawanan Para Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai pemilik dan mempunyai kepentingan hukum atas objek perkara perlawanan yang dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan;
5. Menyatakan tidak sah dan untuk selanjutnya tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap objek perkara perlawanan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Terlawan menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Terlawan untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 617 PK/Pdt/2025



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio plurium litis consortium* (gugatan perlawanan Para Pelawan kurang pihak);
2. *Exceptio obscur libel* (gugatan perlawanan Para Pelawan tidak terang atau isinya gelap/onduidelijk);
3. *Exceptio dilatoria* (gugatan *derden verzet* Pelawan *a quo* bersifat prematur);
4. *Exceptio dominii* (objek perlawanan perkara *a quo* bukan merupakan milik dari Para Pelawan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Bkt., tanggal 11 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat putusan ini diucapkan sebesar Rp1.576.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 209/PDT/2023/PT PDG., tanggal 4 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Bkt., tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 617 PK/Pdt/2025



Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Pembanding semula Para Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terbanding semula Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2883 K/Pdt/2024, tanggal 22 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Warda, 2. Yeni Fitri, 3. Dewi Puspita tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 209/PDT/2023/PT PDG., tanggal 4 Oktober 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Bkt., tanggal 11 Juli 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang baik;
- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2883 K/Pdt/2024, tanggal 22 Agustus 2024 yang telah mempunyai kekuatan



hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/PDT.PK/2024/PN Bkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 9 Desember 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk keseluruhannya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Kasasi Perdata Nomor 2883 K/Pdt/2024, tanggal 22 Agustus 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Para Pelawan;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 617 PK/Pdt/2025



- Menunda pelaksanaan eksekusi terhadap objek eksekusi (objek perkara perlawanan) yang dimohonkan oleh Terlawan sebagai pemohon eksekusi, sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
- Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, jika Terlawan melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, dihitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima perlawanan dari Para Pelawan untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik (*good opposant*);
3. Menyatakan perlawanan Para Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai pemilik dan mempunyai kepentingan hukum atas objek perkara perlawanan yang dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan;
5. Menyatakan tidak sah dan untuk selanjutnya tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap objek perkara perlawanan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Terlawan menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Terlawan untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan Kembali yang diterima pada tanggal 8 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 617 PK/Pdt/2025



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, terhadap pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana terbukti perlawanan Para Pelawan tidak mengikutkan atau menarik seluruh pihak-pihak dalam perkara (asal) yang dilawan Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2000/PN Lb.Bs., untuk itu berdasar dan beralasan menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan kurang pihak (*plurium litis consortium*) cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pelawan tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali WARDA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 617 PK/Pdt/2025



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. WARDI, 2. YENI FITRI, 3. DEWI PUSPITA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:
1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 617 PK/Pdt/2025